



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang

Muhammad Suarga Nabil Akbar Ramadhan, Patra Orlen Sianturi, Reza Nurahman, Alif Naufal Istiqlal

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; suarga.nabil@gmail.com, Patrickturi11133@gmail.com, rezanurrahman1212@gmail.com, alifnaufal057@gmail.com

Abstract: Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan terhadap anak AP oleh seorang babysitter di Malang. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak serta tanggung jawab hukum yang diemban oleh pengasuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh anak dapat dikenai sanksi pidana yang berat atas tindakannya, mengingat posisi mereka yang seharusnya melindungi dan merawat anak.

Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Anak, Babysitter, Perlindungan Anak, Hukum Pidana.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2721>

*Correspondence: Muhammad Suarga Nabil Akbar Ramadhan

Email: suarga.nabil@gmail.com

Received: 01-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 30-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research analyzes criminal liability in cases of abuse of AP children by a babysitter in Malang. This case attracted public attention and became the media spotlight, highlighting the importance of protecting children and the legal responsibilities carried out by child caregivers. This research uses a normative approach by analyzing applicable laws and regulations, including the Child Protection Law and the Criminal Code (KUHP). The research results show that childcare providers can be subject to severe criminal sanctions for their actions, considering that their position is supposed to protect and care for children.

Keywords: Criminal Liability, Child Abuse, Babysitter, Child Protection, Criminal Law.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat Konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga hukum menjadi dasar bagi *natuurlijke person* dan *Recht Person* dalam bertindak di Indonesia. Menurut Undang undang dasar tahun 1945 telah menjamin perlindungan terhadap anak tepatnya pada pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak (Hartley, 2022; Kroes, 2021; Munroe, 2022). Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional (Gerber, 2020; Prabhakaran, 2020; Takeda, 2020).

Pada hukum International dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak (*International Convention on The Rights of The Child*) yang salah satunya mengintroduksi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu pula hukum nasional, hak-hak anak sangat diperhatikan yang salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum bila terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak sehingga dapat menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang semena-mena.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan (Fingarson, 2019; Shields, 2019; van Duin, 2018). Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu (Hamjah, 2018; Kutuk, 2017; Maghsoudi, 2016).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya (Elder, 2014; Minns, 2014; Pertíñez-López, 2015). Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka.Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik (Al-Mahroos, 2011; Scribano, 2013).

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat (Bornstein, 2007; Oral, 2006; Tucci, 2010).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan Lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan *Library Research* (Studi Kepustakaan). Lalu dengan mengumpulkan beberapa data yang selanjutnya kami jabarkan kedalam tulisan yang disusun dari berbagai referensi dan berbagai sumber yang berkorelasi dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Kronologi kasus penganiayaan yang dialami anak Aghina Punjani

Kejadian ini bermula ketika Aghnia Punjabi sedang pergi untuk urusan pekerjaan. Selama 2 hari, ia meninggalkan rumah sehingga menitipkan anaknya kepada sang pengasuh. Sebagai tulang punggung keluarga, Aghnia merasa tidak mungkin selalu membawa anaknya ikut bekerja apalagi jika harus pergi ke luar kota. Tindak dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh anaknya itu diperkirakan berlangsung hingga lebih dari 1 jam, Menurut Aghnia yang mengetahuinya lewat rekaman CCTV, sang anak sempat mau kabur dan menghindari dari beringasnya sang pengasuh namun, anak kecil itu malah dikejar dan kembali dihajar tanpa ampun.

Diketahui bila balita berusia 3,5 tahun yang biasa dipanggil Baby C itu mengalami penganiayaan sekitar satu jam. Itu terjadi Kamis pagi (28/3).

Dimulai sekitar pukul 04.18 sampai 05.00. Pelakunya adalah Indah Permatasari, 27, baby sitter yang sudah mengasuh Baby C selama setahun belakangan. Perempuan asal Bojonegoro itu diduga kesal karena Baby C menolak diberi obat oles pada bekas luka cakaran. Tersangka kemudian memukul korban menggunakan buku setebal 4 cm. Dia juga menindih dan memukuli korban lagi. Akibat perlakuan Indah, Baby C mengalami mata bengkak sebelah kiri. Kedua telinganya juga mengalami luka gores. Bagian keeningnya tampak bengkak bekas dipukul. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bila kasus itu terungkap setelah ayah kandung korban melapor ke polisi.

Pertanggungjawaban Hukum dalam perspektif Undang undang Perlindungan anak terhadap kasus Penganiayaan Terhadap Anak Ap Oleh Babysitter Di Malang

Pada fenomena kekerasan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu penyebab buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan 12 Undang-Undang Perlindungan Anak: Perlindungan hukum terhadap anak dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrim hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Teori Hak dasar Anak yang dimana anak juga harus mendapat menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang serius. Hukum negara Indonesia mengatur perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa "*Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*"

Pertanggungjawaban Hukum dalam perspektif Kitab undang-undang Hukum Pidana Terhadap kasus Penganiayaan Terhadap Anak Ap Oleh Babysitter Di Malang

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Bab XX pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Dalam Bab XX tersebut dapat kita lihat beberapa macam penganiayaan yaitu penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan berencana (pasal353), dan penganiayaan berat (Pasal 354

KUHP). ¹Pada kasus ini perbuatan pelaku diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 354:

1. “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun”.
2. “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”.

Adapun unsur-unsur objektif penganiayaan berat adalah tubuh orang lain (objeknya), luka (akibat), dan melukai berat (perbuatan). Sedangkan unsur subjektifnya kesalahannya adalah unsur kesengajaan. Istilah luka berat terdapat dalam KUHP Pasal 90, yaitu sebagai berikut:

1. “Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”.

Penganiayaan berat berencana dimuat didalam pasal 355 rumusannya adalah sebagai berikut:

1. “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana paling lama 15 tahun.
3. Penganiayaan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1) dengan kata lain penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak dan bersama”.

Penerapan *Restorative justice* pada kasus Penganiayaan Terhadap Anak Ap Oleh Babysitter Di Malang

Proses *restorative justice* (Mediasi Penal) pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hukum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah. Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* anatara lain adalah:

1. mengidentifikasi korban

2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi agar terlakananya musyawarah untuk pelaksanaan restorative justice
3. Adanya keinginan/kemauan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Adapun bentuk kasus tindak pidana penganiayaan yang berpotensi dapat diterapkan melalui upaya penyelesaian restorative justice dan ditopang oleh tindakan diskresi Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Ada beberapa kasus/tindak pidana yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan restorative justice, salah satunya yaitu tindak pidana penganiayaan antara lain;

- a. Tindak pidana penganiayaan ringan

Menurut R. Soesilo, dalam Pasal 352 KUHP disebut bahwa penganiayaan ringan dan masuk kategori kejahatan ringan karena perbuatan tersebut tidak menjadikan sakit dan perbuatannya tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak Bagi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah anak yang menyebabkan luka-luka, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat diupayakan diversi. Hal mengenai Penghentian penuntutan berdasarkan kesamarataan restoratif.

Dalam aplikasi restorative justice pada penanganan masalah kejahatan penganiayaan anantara korban serta pelakon di Kejaksaan Negara Deli Serdang dicoba dengan cara- cara, ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan pidana penjara paling lama 7 tahun, sementara pada Undang- undang Sistem Peradilan Pidana anak mensyaratkan diversi dapat dilakukan kepada pelaku anak jika masih di bawah umur dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi penerapan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan pada kasus ini.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Analisis pertanggung jawaban Pidana Studi kasus : Penganiayaan Terhadap Anak sebagaimana pertanggung jawaban pelaku menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”Pertanggung jawaban Menurut Kitab Hukum Undang Undang Pidana pelaku dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun”. Dan Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, dapat menjadi alternatif dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap anak AP oleh babysitter di Malang. Namun, penerapannya harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengingat sifat kejahatan yang sensitif dan dampak psikologis yang mendalam terhadap korban anak. Restorative justice dapat diterapkan jika ada persetujuan dari korban dan keluarganya serta komitmen dari pelaku untuk melakukan pemulihan yang nyata. Pendekatan ini dapat mencakup mediasi, permintaan maaf dari pelaku, serta pemberian kompensasi kepada korban. Meski demikian, prioritas utama harus tetap pada keselamatan dan kesejahteraan

anak, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al-Mahroos, F. (2011). Child sexual offenders characteristics: A retrospective ten years study from Bahrain. *Bahrain Medical Bulletin*, 33(3).
- Bornstein, B. H. (2007). Child abuse in the eyes of the beholder: Lay perceptions of child sexual and physical abuse. *Child Abuse and Neglect*, 31(4), 375–391. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.09.007>
- Elder, S. (2014). A right to beat a child? Corporal punishment and the law in wilhelmine Germany. *Central European History*, 47(1), 54–75. <https://doi.org/10.1017/S0008938914000624>
- Fingarson, A. K. (2019). Who's Watching the Children? Caregiver Features Associated with Physical Child Abuse versus Accidental Injury. *Journal of Pediatrics*, 212, 180–187. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2019.05.040>
- Gerber, N. (2020). Intentional Asphyxiation Using Baby Wipes: A Case Report and Review of the Literature. *Pediatric Emergency Care*, 36(7). <https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000002159>
- Hamjah, S. H. (2018). Reinforcement approach of fatherly personality through participation in parenting programs. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9), 1234–1245.
- Hartley, M. (2022). Public Perception of Men Who Have Committed Intrafamilial and Extrafamilial Sexual Offences Against Children. *Sexual Abuse*, 34(8), 1003–1028. <https://doi.org/10.1177/107906322111062188>
- Kroes, A. D. A. (2021). Big news stories and longitudinal data collection: A prominent child sexual abuse case negatively affects parents' attitudes toward male caregivers. *International Journal of Behavioral Development*, 45(6), 561–568. <https://doi.org/10.1177/016502542111042418>
- Kutuk, M. O. (2017). Abused-abuser dilemma in sexual abuse and forensic evaluation: A case report. *Dusunen Adam - The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences*, 30(2), 145–148. <https://doi.org/10.5350/DAJPN2017300208>
- Maghsoudi, M. (2016). Asymptomatic intracranial foreign body: An incidental finding on radiography. *Trauma Monthly*, 21(2). <https://doi.org/10.5812/traumamon.22206>
- Minns, R. A. (2014). Non-Sexual Abuse in Children. *Handbook of Forensic Medicine*, 702–745. <https://doi.org/10.1002/9781118570654.ch37>
- Munroe, C. (2022). Female-Perpetrated Sexual Violence: A Survey of Survivors of Female-Perpetrated Childhood Sexual Abuse and Adult Sexual Assault. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(9). <https://doi.org/10.1177/0886260520967137>
- Oral, R. (2006). Intentional avulsion fracture of the second cervical vertebra in a hypotonic child. *Pediatric Emergency Care*, 22(5), 352–354. <https://doi.org/10.1097/01.pec.0000215370.71729.cd>

- Pertíñez-López, J. (2015). The art and aesthetics of contemporary cartoons in Spain. *International Journal of Visual Design*, 8(3), 1–12. <https://doi.org/10.18848/2325-1581/cgp/v08i3-4/38769>
- Prabhakaran, V. N. (2020). Suspected child abuse and neglect cases in a single tertiary hospital in malaysia-a 5-year retrospective study. *Medical Journal of Malaysia*, 75(5), 548–554.
- Scribano, P. V. (2013). Association of perpetrator relationship to abusive head trauma clinical outcomes. *Child Abuse and Neglect*, 37(10), 771–777. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.04.011>
- Shields, M. (2019). The Decline of Child Sexual Abuse in Canada: Evidence From the 2014 General Social Survey. *Canadian Journal of Psychiatry*, 64(9), 638–646. <https://doi.org/10.1177/0706743718818417>
- Takeda, R. (2020). Post-traumatic west syndrome due to abusive head trauma in two infants with different brain imaging findings. *Tohoku Journal of Experimental Medicine*, 250(3), 167–171. <https://doi.org/10.1620/tjem.250.167>
- Tucci, M. (2010). The “excess” generation. *Rivista Italiana Di Medicina Dell’Adolescenza*, 8(2), 5–11.
- van Duin, E. (2018). Sexual abuse in very young children: a psychological assessment in the Amsterdam Sexual Abuse Case study. *European Journal of Psychotraumatology*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1503524>